



Menakar Peluang Perjanjian I-EU CEPA Sebagai Platform Untuk Perbaikan Tata Kelola Lingkungan

Kaoem Telapak
2022

**Menakar Peluang Perjanjian I-EU CEPA Sebagai Platform
Untuk Perbaikan Tata Kelola Lingkungan**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	3
Perjanjian Indonesia – EU CEPA	6
a. Peluang Dampak I-EU CEPA bagi Perekonomian Indonesia	6
b. Perdagangan Sektor Jasa antara Uni Eropa dengan Indonesia	9
c. Perkembangan Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment) antara Uni Eropa dan Indonesia	10
d. Trade and Sustainable Development dalam I-EU CEPA.....	11
Perlindungan Lingkungan dan HAM dalam I-EU CEPA.....	15
a. Komoditas Kelapa Sawit dan Masalah Lingkungan.....	16
b. Potensi Dampak terhadap Perlindungan HAM dan Hak-Hak Masyarakat Adat.....	21
Kesimpulan dan Rekomendasi Potensial.....	27
a. I-EU CEPA Menjadi Platform Perlindungan Lingkungan dan HAM	27
b. Rekomendasi Potensial	28

Ringkasan Eksekutif

Tulisan ini menganalisis implikasi perjanjian Indonesia – European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA) terhadap perlindungan lingkungan dan perlindungan masyarakat. Analisis dokumen perundingan difokuskan pada bagian bab *Trade and Sustainable Development* (TSD). Bab TSD mengatur tentang perdagangan bebas yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat berjalan beriringan.

I-EU CEPA adalah perjanjian perdagangan bebas yang ditargetkan segera selesai oleh Pemerintah Indonesia.¹ Perjanjian ini membawa harapan bagi kemajuan perekonomian Indonesia, khususnya semakin terbukanya akses produk-produk ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa (UE) dan juga meningkatkan daya saing produk.² Data BPS (2020) menunjukkan ekspor non-migas berupa kelapa sawit dan turunannya merupakan ekspor terbesar Indonesia ke UE.³ Dengan jumlah yang demikian besar, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang ikut dibahas dalam perundingan ini. Komoditas ini masuk dalam bab TSD atau perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.⁴

UE menawarkan provisi TSD pada bulan Mei tahun 2017⁵ dengan substansi yang cenderung normatif. Sedangkan tawaran Indonesia memuat beberapa isu, salah satunya adalah acuan tentang minyak nabati berkelanjutan yang diatur dalam pasal 6⁶. Indonesia juga berupaya memasukkan standar yang berkembang di masing-masing pihak untuk diterima. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia berusaha agar UE menerima standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang merupakan skema keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. Skema tersebut dipresentasikan saat putaran perundingan ketiga di Brussels, Belgia.⁷

Berdasarkan bab TSD, terdapat tiga komoditas yang diatur secara spesifik yaitu minyak nabati (termasuk sawit dan turunannya), perikanan berkelanjutan, dan perdagangan kayu. Kelapa sawit bahkan dijadikan sebagai topik diplomasi unggulan agar dimasukkan ke dalam perjanjian. Dalam

¹ Kontan (11 Januari 2021) *Kemendag Akan Fokus Menyelesaikan 11 Negosiasi Perjanjian Dagang Pada 2021*.

² Wawancara dengan Direktorat Perjanjian Perdagangan Internasional Pada 2 Juni 2022.

³ BPS 2020

⁴ Sesuai dengan draft TSD Chapter tahun 2017

⁵ Tersedia dalam https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156111.pdf

⁶ Lihat pasal 6 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156114.pdf

⁷ Hasil putaran ketiga IEU CEPA di Brussel, Belgia. Pres Rilis Komisi Dagang UE

beberapa kesempatan, meskipun tidak terlibat secara langsung, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan dukungan secara langsung untuk membawa isu kelapa sawit ke dalam I-EU CEPA.⁸

Di tengah situasi kebijakan UE yang dipandang diskriminatif terhadap sawit Indonesia dalam *Delegated Act-RED II*, proses perundingan yang membahas bab TSD mengalami stagnasi. Dalam perundingan terakhir di putaran kesebelas, pembahasan relatif konstruktif dan positif. Namun, proses perundingan tersebut cenderung mengutamakan isu perburuan, manajemen perikanan berkelanjutan, serta lingkungan/iklim paska COP 26 dalam pembahasan.⁹

Sementara itu, melihat potensi besarnya dampak perundingan ini, beberapa koalisi masyarakat sipil juga menyerukan pengkajian ulang terhadap substansi I-EU CEPA.¹⁰ Masyarakat sipil menilai Pemerintah Indonesia belum mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia di dalamnya. Perundingan tersebut memang tidak spesifik mengatur tentang mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia maupun lingkungan di masing-masing negara.

Padahal kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan telah banyak terjadi. Stigma pasar yang menyebutkan komoditas minyak sawit Indonesia sebagai penyebab deforestasi¹¹, bertentangan dengan upaya mengatasi perubahan iklim¹², pelanggaran hak asasi manusia (HAM)¹³, eksploitasi buruh¹⁴ dan masyarakat adat masih melekat dalam komoditas ini¹⁵. Oleh karena itu, perundingan dan kebijakan UE yang ketat terhadap isu pembangunan keberlanjutan

⁸ “No Sawit, No CEPA” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191127/99/1175073/legislatif-minta-pemerintah-masukkan-sawit-dalam-perjanjian-ieu-cepa>

⁹ Reports of the negotiation rounds. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/november/tradoc_159945.pdf. Diakses pada 2 Juni 2022.

¹⁰ <https://igj.or.id/kaji-ulang-ieu-cepa-harus-dilakukan-atas-dasar-ham-bukan-karena-sawit/>

¹¹ Vijay V, Pimm SL, Jenkins CN et al. 2016. The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss. *PLoS ONE* 11 (7): e0159668. doi:10.1371/journal.pone.0159668.

¹² Austin KG, Kasibhatla PS, Urban DL, Stolle F, Vincent J. 2015. Reconciling Oil Palm Expansion and Climate Change Mitigation in Kalimantan, Indonesia. *PLoS ONE* 10(5): e0127963.

¹³ Li TM. 2015. Social impacts of oil palm in Indonesia: A gendered perspective from West Kalimantan. Occasional Paper 124. Bogor, Indonesia: CIFOR.

¹⁴ Gottwald E. 2018. Certifying Exploitation: Why “Sustainable” Palm Oil Production Is Failing Workers. *New Labor Forum* 27(2). p.5-7.

¹⁵ Runtuboi YY, Permadi DB, Sahide MAK, Maryudi A. 2021. Oil Palm Plantations, Forest Conservation and Indigenous Peoples in West Papua Province: What Lies Ahead? *Forest and Society* 5(1). p.23-32.

seharusnya dinilai sebagai momentum bagi Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola kelapa sawit di dalam negeri.

Beberapa langkah di bawah ini dapat menjadi acuan atau strategi sebagai rekomendasi bagi pemerintah pasca disepakatinya perjanjian I-EU CEPA:

- Pemerintah perlu mengedepankan aspek perlindungan HAM melalui mekanisme khusus yang lebih mengikat kedua belah pihak.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait proses perundingan khususnya mengenai hasil pembahasan kepada pemangku kepentingan yang terdampak.
- Penambahan pasal tentang mekanisme sengketa umum perjanjian perdagangan yang mengikat antar kedua mitra secara menyeluruh.

Perjanjian Indonesia – EU CEPA

Perundingan I-EU CEPA dimulai sejak tahun 2016 dan telah memasuki putaran kesebelas. Dari perundingan ini, pemerintah berharap akses produk-produk ke pasar UE semakin terbuka dan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.¹⁶

Dalam putaran perundingan, Indonesia mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti aspek berkelanjutan (*sustainability*), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta harmonisasi standar, akses pasar, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara khusus, pemerintah juga ingin mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) agar lebih terintegrasi dalam mata rantai ekonomi dunia (*global value chain*).¹⁷

Selain itu, Indonesia juga memiliki komitmen dalam memperjuangkan sektor atau komoditas strategis seperti kelapa sawit (ISPO), perikanan berkelanjutan (IUU Fishing), bahan baku mineral, dan produk kehutanan (FLEGT VPA).¹⁸ Pembahasan beberapa isu tersebut diatur dalam bab *Trade and Sustainable Development* (TSD).¹⁹

a. Peluang Dampak I-EU CEPA bagi Perekonomian Indonesia

Bab TSD mengatur tentang komitmen perlindungan terhadap lingkungan dan tenaga kerja/buruh. Bab ini juga mendorong agar masing-masing pihak menjamin standar lingkungan yang baik dan tidak mengorbankan standar hanya untuk kepentingan peningkatan perdagangan dan investasi.²⁰ Studi CSIS (2020) menunjukkan perjanjian IEU CEPA akan membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia.²¹

¹⁶ Wawancara dengan Direktorat Perjanjian Perdagangan Internasional. Pada 2 Juni 2022

¹⁷ <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/eropa/uni-eropa>

¹⁸ Wawancara dengan Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada 2 Juni 2022.

¹⁹ EU – Indonesia Agreements : Documents. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreement/documents_en. Diakses pada 2 Juni 2022.

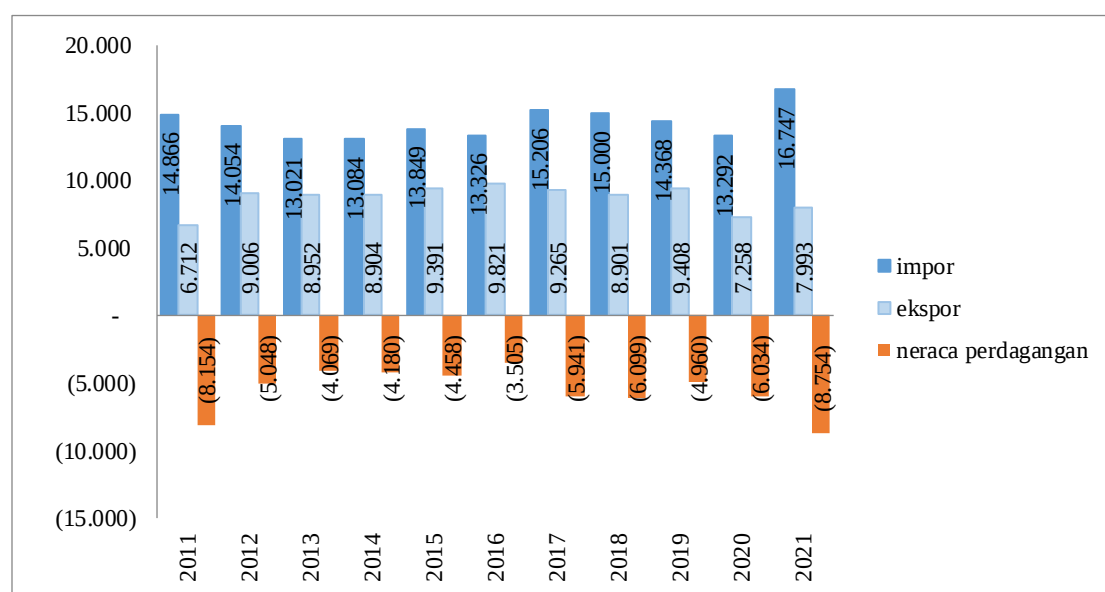
²⁰ European Union. 2019. Implementation of Trade and Sustainable Development (TSD) chapter in trade agreements – TSD committees and civil society meetings. April, in <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press.index.cfm?id=1870> (diakses pada 25 Mei 2022)

²¹ <https://www.csis.or.id/publications/memetik-keuntungan-dari-perjanjian-transformatif-studi-mengenai-indonesia-eu-cepa>

UE merupakan mitra dagang terbesar kelima Indonesia. Sementara Indonesia adalah mitra dagang global ke-31 untuk UE dan mitra UE kelima di ASEAN pada tahun 2020. Perdagangan barang bilateral antara UE dan Indonesia berjumlah 20,6 miliar euro pada tahun 2020, dengan ekspor UE senilai 7,2 miliar euro dan impor UE senilai 13,3 miliar euro. Perdagangan bilateral dalam jasa antara UE dan Indonesia pada 2019 berjumlah 7,5 miliar euro pada 2019, dengan ekspor UE sebesar 5,3 miliar euro dan impor sebesar 2,2 miliar euro.²²

Studi CSIS (2021) tentang indeks komplemen ekspor Indonesia dan impor UE menunjukkan terdapat tingkat komplementaritas perdagangan yang tinggi antara Indonesia dan UE yaitu 0,6 dari 1. Lebih dari separuh perdagangan UE-Indonesia terdiri dari barang setengah jadi dan sekitar 40% ekspor Indonesia ke UE merupakan barang konsumsi. Dalam dekade terakhir, nilai perdagangan barang antara UE dan Indonesia meningkat sebesar 12%. Sementara perdagangan barang antara UE dan ASEAN meningkat lebih dari setengahnya menjadi 189 miliar euro.

Grafik 1. Nilai Perdagangan UE dan Indonesia (2011-2021)



Sumber: European Commission, 2021

²² https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia_en

Berdasarkan Grafik 1, ekspor barang UE ke Indonesia berjumlah 9,4 miliar euro pada tahun 2019 dan mengalami penurunan tajam sebesar 22,8% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2021, ekspor UE ke Indonesia naik 10,1% atau senilai 7,9 miliar euro. Sementara itu, nilai impor UE dari Indonesia pada tahun 2020 senilai 13,2 miliar euro atau turun sebesar 7,48% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1. Nilai Ekspor Menurut Golongan SITC (Juta euro), 2018-2021

Produk	Impor (miliar euro)				Ekpor (miliar euro)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Total	15.000	14.368	13.292	16.747	8.901	9.408	7.258	7.993
Bahan makanan dan binatang hidup	1.107	1.122	1.123	1.307	559	704	564	724
Minuman dan tembakau	147	135	115	109	66	66	47	54
Bahan-bahan mentah, tidak untuk dimakan	1.289	992	970	1.434	410	495	478	564
Bahan bakar mineral, bahan penyemir dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu	388	231	123	177	111	59	85	14
Lemak serta minyak hewan dan nabati	2.446	2.156	2.519	2.969	23	22	22	27
Bahan-bahan kimia	1.911	1.760	1.492	2.291	1.488	1.442	1.424	2.181
Barang-barang buatan pabrik dirinci menurut bahan	1.611	1.801	1.582	2.311	807	816	723	673
Mesin dan alat pengangkutan	2.361	2.206	1.844	2.181	4.490	4.850	3.153	2.944
Berbagai jenis barang buatan pabrik	3.668	3.908	3.504	3.941	644	676	501	500
Barang-barang transaksi tidak dirinci	13	14	13	12	93	92	167	133
Lainnya	58	45	7	15	211	186	96	179

Sumber: European Commission, 2021

Sementara itu, ekspor Indonesia ke UE mencapai 13,4 miliar euro pada tahun 2020, sedikit menurun sebesar 6,7% dari tahun sebelumnya. Komoditas ekspor utama ke UE adalah aneka barang manufaktur (26,1%), minyak hewani dan nabati, lemak dan lilin (19,6%) serta mesin dan peralatan transportasi (13,8%). Pada tingkat yang lebih rinci, impor UE dari Indonesia didominasi oleh lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk turunannya yaitu lemak siap saji yang dapat dimakan, lilin hewani atau nabati yang terhitung 19% dari total impor. Hal ini juga meningkat sebesar 18,3% dari tahun

2019. Ekspor Indonesia diuntungkan oleh pergeseran permintaan global ke minyak sawit akibat gangguan pasokan minyak nabati lainnya.

b. Perdagangan Sektor Jasa antara Uni Eropa dengan Indonesia

Perdagangan jasa bilateral antara Indonesia dan UE pada tahun 2019 berjumlah 7,5 miliar euro atau meningkat 13,6% dibandingkan tahun 2018. UE mengekspor senilai 5,3 miliar euro dan mengimpor senilai 2,2 miliar euro. Indonesia secara konsisten menjadi net importir jasa Eropa. Ekspor jasa UE ke Indonesia pada tahun 2019 terutama di sektor-sektor seperti jasa bisnis (2,2 miliar euro), transportasi (1,3 miliar euro), telekomunikasi, komputer, dan layanan informasi (0,7 miliar euro). Ekspor jasa bisnis terutama mencakup jasa terkait perdagangan teknis (2 miliar euro) dan jasa konsultasi profesional dan manajemen (0,2 miliar euro), dan jasa penelitian dan pengembangan (26,9 juta euro).

Di sektor transportasi, ekspor jasa angkutan laut ke Indonesia sebesar 858 juta euro, sedangkan ekspor jasa komputer mencapai 718,1 juta euro, yang merupakan sektor terbesar di antara jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi. Sementara itu, ekspor jasa Indonesia ke UE sebagian besar terkait dengan perjalanan (1,2 miliar euro) dan transportasi (0,5 miliar euro). Pada 2019, penurunan ekspor jasa Indonesia dapat dikaitkan dengan penurunan impor UE terkait perjalanan yang turun 14,3% karena pembatasan COVID-19.

Tabel 2. Ekspor dan Impor Sektor Jasa UE-Indonesia

Produk	2018		2019	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Biaya untuk penggunaan kekayaan intelektual	314,1	4,2	355,5	7,5
Telekomunikasi, komputer, dan layanan informasi	620,2	39,1	742	49,2
Jasa telekomunikasi	22,2	18,8	19,5	19,3
Layanan komputer	587,5	17,9	718,1	28,9
Layanan informasi	9,2	1,1	3,2	1,1
Layanan bisnis lainnya	1.447,7	307,5	2.180,2	302,6
Layanan riset dan pengembangan	21,2	11,1	26,9	13,2
Layanan profesional dan konsultasi manajemen	178,7	121,6	161,4	84,3
Teknikal, berkaitan perdagangan, dan layanan bisnis lainnya	1.237,5	175,8	1.990,3	205,5
Layanan pribadi, budaya, dan rekreasi	13,8	29	27,3	31

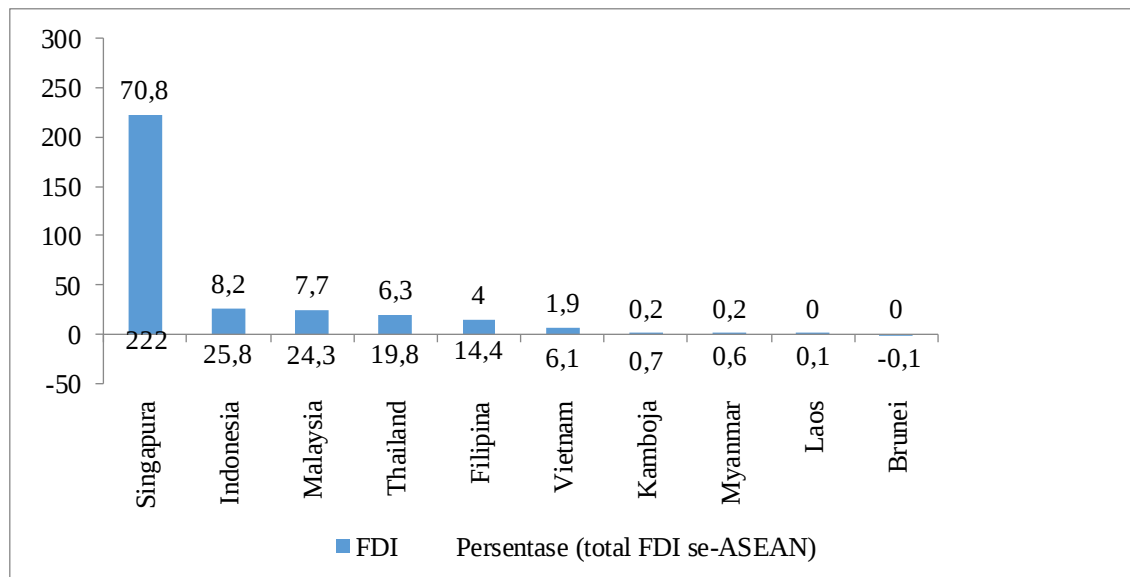
Produk	2018		2019	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Audiovisual dan layanan terkait	12	1,3	22,7	2,4
Layanan pribadi, budaya, dan rekreasi selain audiovisual dan layanan terkait	1,8	27,7	4,6	28,6
Barang dan jasa pemerintah	21,7	19,1	23,2	17,1
Kedutaan dan konsulat	21,2	18,1	22,6	17,1
Unit dan badan militer	0	0	0	0
Barang dan jasa pemerintah lainnya dari kedutaan dan konsulat serta unit dan agensi militer	0,5	1	0,6	1
Layanan tidak dialokasikan	37,2	5,3	25,7	3,3
Layanan komersial	4.129,2	2.410,3	5.272,8	2.216,6

Sumber: European Commission, 2021

c. Perkembangan Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment) antara Uni Eropa dan Indonesia

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi UE di Indonesia sepanjang tahun 2020 mencapai USD 1,9 miliar, turun signifikan hampir setengahnya dibandingkan tahun 2019. Namun, FDI dari UE ke Indonesia menimbulkan adanya peningkatan jumlah proyek yang besar, dari 300 di tahun 2010 menjadi hampir tujuh ribu di tahun 2020 (BKPM, 2020).

Grafik 2. Perkembangan Investasi UE di ASEAN tahun 2019 (dalam miliar euro)



Sumber: European Commission, 2019

Sejak 2016, tren FDI UE telah bergeser ke sektor tersier (sektor jasa) dan sektor primer (pertanian, perkebunan, maupun pertambangan) dari sektor sekunder (manufaktur). Menurut data investasi per sektoral oleh BKPM, sebagian besar FDI UE ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masuk ke sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, listrik, air dan gas serta sektor pertambangan. Pada 2019, investasi di bidang listrik, gas dan air bersih mencapai 27,7% dan sektor pertambangan menyumbang 5,4% dari total FDI UE ke Indonesia.

d. Trade and Sustainable Development dalam I-EU CEPA

Sejak awal putaran pertama perundingan, Komisi UE telah memasukan bab TSD ke dalam pembahasan. Ruang lingkup di dalamnya meliputi *international labour and environmental conventions, climate change, civil society involvement* dan *natural resources* seperti kayu (*timber*), perikanan (*fisheries*) dan minyak nabati (*vegetable oils*).²³ Sesuai tren global tentang *voluntary guidelines*, kedua mitra ingin mengatur isu tersebut dalam bab TSD, meskipun dalam dokumen perundingannya belum diatur tentang pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, pengesahan perjanjian ini akan berdampak pada kebijakan atau peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan maupun hak asasi manusia (HAM). Adapun dampak atau konsekuensi dari perundingan IEU-CEPA sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.

Tabel 3. Konsekuensi Dampak Perundingan I-EU CEPA

Isu Utama	Topik	Pengaturan dalam Perundingan	Konsekuensi
Lingkungan	Minyak nabati	ISPO	Standar yang kurang berjalan baik dapat menyebabkan <i>supply chain</i> rentan menghasilkan produk hasil deforestasi dan konflik. Praktik baik dapat mencontoh pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berfungsi untuk memastikan legalitas semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.

²³ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154982.pdf

Isu Utama	Topik	Pengaturan dalam Perundingan	Konsekuensi
			• Kemajuan sektor kelapa sawit dapat diartikan juga semakin meningkatnya deforestasi di Indonesia. Dengan adanya perluasan sektor kelapa sawit, Bab TSD perlu mengatur tentang peta jalan dengan tujuan yang terukur, seperti memperbaiki tata kelola lahan kelapa sawit dan melindungi hak tenurial komunitas-komunitas hutan dan masyarakat adat → perlu mencegah konsumsi barang dan produk tertentu yang tidak berkelanjutan. • Namun, di sisi lain, sejumlah besar produksi kelapa sawit di Indonesia berasal dari petani kecil di perdesaan. Sehingga dengan adanya penurunan produksi kelapa sawit yang signifikan akan berdampak negatif pada perekonomian maupun menimbulkan kerugian yang signifikan bagi petani kecil → perlu memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk memperkuat kapasitas petani kelapa sawit untuk mengadopsi praktik pengelolaan minyak sawit berkelanjutan.
	Prinsip berkelanjutan	<i>Sustainability Impact Assessment (SIA)</i> diakomodir sebagai instrumen analisis dampak lingkungan.	• Perdagangan bebas ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti potensi hilangnya keanekaragaman hayati, hutan, penggunaan lahan, serta perikanan. Peningkatan eksploitasi industri (terutama di sektor kelapa sawit, batu bara, dan pertambangan) dan deforestasi yang terus berlanjut dapat menyebabkan kerusakan habitat (seperti orang utan dan owa). Dengan demikian, perlu mengatur secara rinci tentang kerjasama kedua mitra untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. • Liberalisasi perdagangan khususnya untuk perikanan dapat mengakibatkan penangkapan ikan yang berlebihan dan peningkatan penangkapan ikan ilegal. Adanya potensi penipisan beberapa sumber daya ikan dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi komunitas nelayan lokal → Perlu meningkatkan komitmen terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan, salah satunya dengan memperhatikan IUU Fishing.

Isu Utama	Topik	Pengaturan dalam Perundingan	Konsekuensi
HAM	Isu Ketenagakerjaan	Bab TSD tidak mengatur secara spesifik perlindungan HAM, namun hanya mengatur hak-hak dasar tenaga kerja	• Penerapan standar ketenagakerjaan serta penegakannya masih relatif lemah di Indonesia sehingga diperlukan untuk mengatasi permasalahan kondisi tenaga kerja. Jika implementasi undang-undang perburuhan tidak maksimal, kekhawatiran tentang kondisi kerja di Indonesia kemungkinan besar akan tetap ada. • Tenaga kerja di sektor kelapa sawit → mengingat peran penting sektor kelapa sawit bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia, peralihan dari pekerjaan di sektor ini dapat berdampak negatif pada kelompok paling rentan di Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi petani kecil, karena keterampilan mereka tidak mungkin dapat dialihkan.
		Adanya perluasan kesempatan kerja bagi kelompok rentan.	Selain perempuan, anak-anak, masyarakat miskin pedesaan dan masyarakat adat, penyandang disabilitas juga dinilai sebagai salah satu kelompok rentan yang berpotensi terkena dampak dari perundingan. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan perdagangan bebas ini harus menciptakan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang kebutuhannya berisiko diabaikan.
		Belum diaturnya ketentuan untuk memastikan keselamatan kerja.	• Perluasan industri tekstil, garmen, sepatu, dan alas kaki (TGSL) dapat menyebabkan <i>mismatch</i> keterampilan. Selain itu terdapat potensi dampak negatif terhadap hak-hak perempuan dan penggunaan pekerja anak yang berpotensi meningkat di sektor ini. • Liberalisasi perdagangan dapat berdampak negatif pada kondisi kerja di Indonesia karena adanya peningkatan permintaan pekerjaan di sektor-sektor yang cenderung tidak memenuhi kondisi kerja yang layak termasuk industri TGSL. Kondisi ini akan berdampak pada kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak yang menanggung beban terberat dari kondisi kerja yang buruk.
	Masyarakat Adat	Belum diatur tentang	Mengingat kebijakan dan peraturan Indonesia yang relatif lemah tentang hak

Isu Utama	Topik	Pengaturan dalam Perundingan	Konsekuensi
		mekanisme perlindungan masyarakat adat.	masyarakat adat atas tanah dan terus berlanjutnya malpraktik administratif, perlu mengatur komitmen kedua mitra secara mengikat untuk melindungi komunitas-komunitas hutan maupun masyarakat adat.
	Sanksi	Mekanisme sanksi belum diatur secara ketat dan mengikat komitmen kedua belah negara.	Komitmen kuat perlu diintegrasikan ke dalam Bab TSD seperti ketentuan yang mengikat dan dapat ditegakkan untuk menghentikan deforestasi, memastikan pelacakan rantai pasok, menyelesaikan adanya konflik tanah, dan menghormati hak asasi manusia dan masyarakat adat.

Beberapa hal yang cukup disayangkan adalah tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran prinsip-prinsip perundingan di kedua belah pihak. Bab TSD tidak mengatur mekanisme sengketa umum perjanjian perdagangan. Dengan demikian, mereka memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari komitmen, dengan melibatkan para ahli independen untuk menyelidiki kepatuhan. Namun secara keseluruhan, perundingan ini memiliki mekanisme *dispute settlement* untuk memantau komitmen kedua negara. Hal ini seperti disampaikan oleh pemerintah sebagai berikut:

“Jadi kalau perjanjian secara keseluruhan, kita punya mekanisme *dispute settlement*. Ini secara bilateral untuk memantau komitmen di bawah perjanjian. Biasanya berlaku keseluruhan, tapi mungkin saja di *chapter* yang keduanya bersepakat bahwa perlu mengatur di luar cakupan *dispute settlement*. Untuk bab TSD belum diputuskan apakah nanti dimasukkan atau tidak karena masih berjalan proses diskusinya. Tapi secara umum, ada mekanisme penyelesaian sengketa, misalkan ada pelanggaran komitmen itu ada aturannya²⁴”.

²⁴ Wawancara dengan Direktorat Perjanjian Perdagangan Internasional Pada 2 Juni 2022

Perlindungan Lingkungan dan HAM dalam I-EU CEPA

Ada dua perspektif dalam perdagangan internasional yang perlu diperdalam terutama dalam konteks I-EU CEPA. Pertama adalah isu perlindungan lingkungan dalam I-EU CEPA dimana lingkungan dan perdagangan merupakan dua isu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kedua, dampak perjanjian setelah diratifikasi dan komitmen perlindungan hak asasi manusia, terutama pada hak-hak masyarakat adat di dalamnya.

Dalam konteks perdagangan, pemerintah Indonesia telah berupaya menyeimbangkan antara perdagangan dan perlindungan lingkungan. Beberapa contoh seperti komoditas kayu, pemerintah Indonesia telah melakukan kemajuan besar dalam upaya pemberantasan *illegal logging*, termasuk dengan mengembangkan dan meningkatkan sistem jaminan legalitas kayu nasional yang disebut SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Uni Eropa dan Indonesia juga meratifikasi Voluntary Partnership Agreement (VPA), khususnya lisensi FLEGT (*Forest Law Enforcement, Government and Trade*), untuk mempromosikan perdagangan produk kayu legal dan meningkatkan tata kelola hutan. Dengan demikian, Indonesia hanya akan mengekspor produk kayu legal yang diverifikasi dan disertai dengan lisensi FLEGT jika diekspor ke Uni Eropa.

Selain itu, terkait komoditas kelapa sawit, pemerintah mengembangkan skema sertifikasinya sendiri yang disebut Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Uni Eropa, pasar ekspor minyak sawit terbesar kedua di Indonesia setelah India, mengatakan ISPO tidak cukup kuat untuk diakui oleh Uni Eropa karena tidak dianggap sebagai standar global untuk minyak sawit berkelanjutan, sementara RSPO lebih diakui secara luas. Jika Indonesia ingin mendapatkan penerimaan yang lebih besar untuk minyak sawitnya di pasar global, maka pemerintah perlu mengubah pola pikirnya tentang bagaimana industri lokal beroperasi.

Hasil Studi Forest Peoples Programme (2017) mencatat bahwa RSPO memiliki skema sertifikasi yang paling kuat sementara ISPO memiliki proses sertifikasi terlemah dan persyaratan paling sedikit pada masalah sosial. ISPO mengatur sangat sedikit tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mata pencaharian masyarakat. ISPO sangat buruk dalam standar ketenagakerjaan yang menimbulkan kekhawatiran tentang eksploitasi pekerja di Indonesia terutama pekerja paksa dan pekerja anak di perkebunan. Standar tersebut hanya menyatakan bahwa pekerja anak dilarang,

tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang pembatasan untuk kelompok usia yang berbeda atau bahkan sampai usia berapa seseorang dianggap sebagai anak.

Sementara itu, pemerintah menilai ISPO cukup memiliki prinsip-prinsip berkelanjutan dan menilai RSPO dapat menyulitkan Indonesia, terutama produsen maupun petani kelapa sawit dalam negeri.

“Banyak produk unggulan kita dan harus dipikirkan juga. Mereka juga mungkin melihat kelapa sawit merupakan perusahaan-perusahaan besar, tetapi banyak juga petani kecil yang mata pencahariannya bergantung pada kelapa sawit. Kita konsisten dan juga menyampaikan keberatan tolong kalau buat kebijakan jangan diskriminatif dan lihat juga upaya-upaya pencapaian SDGs dari negara-negara produsen. Jangan sampai perjanjian unilateral ini undermining efforts yang sudah dilakukan negara-negara produsen”.

Perundingan I-EU CEPA juga tidak hanya membahas mengenai perlindungan lingkungan. Namun, inti dari perundingan adalah isu perdagangan kedua mitra yang tetap mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Uci (Kementerian Perdagangan) bahwa:

“Kita komitmen dengan emisi kita, moratorium lahan, dan sekarang kita sedang bangun perdagangan karbon dan lainnya. Intinya kita juga tahu, bahwa climate change memang penting dan kita melakukan banyak upaya kesana. Banyak goals di SDGs yang kita juga ingin mencapainya, misalnya masalah kemiskinan, masalah kelayakan hidup, dan juga masalah lingkungan. Jadi tidak bisa kita terlalu fokus atau memiliki narrow minded hanya melihat aspek lingkungan. Mereka sudah di tahap jauh berbeda dengan kita. Bagaimana dengan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities yang sudah kita sepakati di Paris Agreement. Jadi Tindakan-tindakan unilateral ini tampak dilakukan secara sendiri-sendiri. Sementara yang kita tahu climate change itu masalah bersama, masalah global, dan yang terkena dampak adalah kita semua sehingga harus melakukan upaya bersama-sama.”

a. Komoditas Kelapa Sawit dan Masalah Lingkungan

Di antara ketiga komoditas yang diatur, komoditas minyak sawit mendapat perhatian khusus dan dibahas cukup lama. Hal tersebut cukup wajar mengingat Uni Eropa

merupakan importir terbesar kedua minyak sawit Indonesia setelah India. Selain itu tarif Uni Eropa (0-10.9%) lebih rendah dibandingkan dengan negara pasar lainnya.²⁵

Beberapa kesempatan seperti di tahun 2017, Indonesia mencoba memasukkan ISPO sebagai standar keberterimaan kelapa sawit ke pasar Uni Eropa. Hal itu terbukti di dalam Article XX.11 Trade and Sustainable Development of vegetable oils:

“In this context, the Parties agree that sustainability criteria and standards applied to vegetable oils that have been independently established by each party should be accepted”

Kelapa sawit saat ini banyak dikaitkan dengan permasalahan yang belum terpecahkan, khususnya terkait konflik di Indonesia. Dalam sebuah laporan²⁶, menunjukkan konflik di sektor kelapa sawit relatif jarang terselesaikan. Bahkan ketika konflik itu terselesaikan, hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama yakni rata-rata sembilan tahun.²⁷

Di sisi lain, sektor ini memang memang memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Volume dan nilai perdagangan kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa cenderung sangat tinggi. Uni Eropa juga merupakan pasar yang potensial bagi ekspor minyak sawit Indonesia. Selain India dan Tiongkok, Uni Eropa menjadi tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia. Kontribusi total ekspor minyak sawit Indonesia setiap tahun mencapai 15-18% dan mendominasi di tiga negara anggota Uni Eropa yaitu Belanda, Spanyol dan Italia. Pada tahun 2020, nilai ekspor minyak sawit ketiga negara tersebut mencapai US\$ 1,84 milyar. Sebagian besar ekspor minyak sawit merupakan bahan mentah, seperti CPO, RBD Palm Oil dan RBD Palm Olein²⁸.

²⁵ https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/fspo-01_palm_oil_20190321_en.pdf

²⁶ Laporan Ekspansi dan Konflik Kelapa Sawit di Indonesia. POCAJI

²⁷ Ibid.

²⁸ Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. Ekspor Minyak Sawit menurut Negara Tujuan Utama 2012-2020. Dapat diakses pada: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1026/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2020.html>

Tabel 4. Ekspor Minyak Sawit Indonesia menurut Negara Tujuan, 2012-2020
(Nilai FOB = 000 000 US \$)

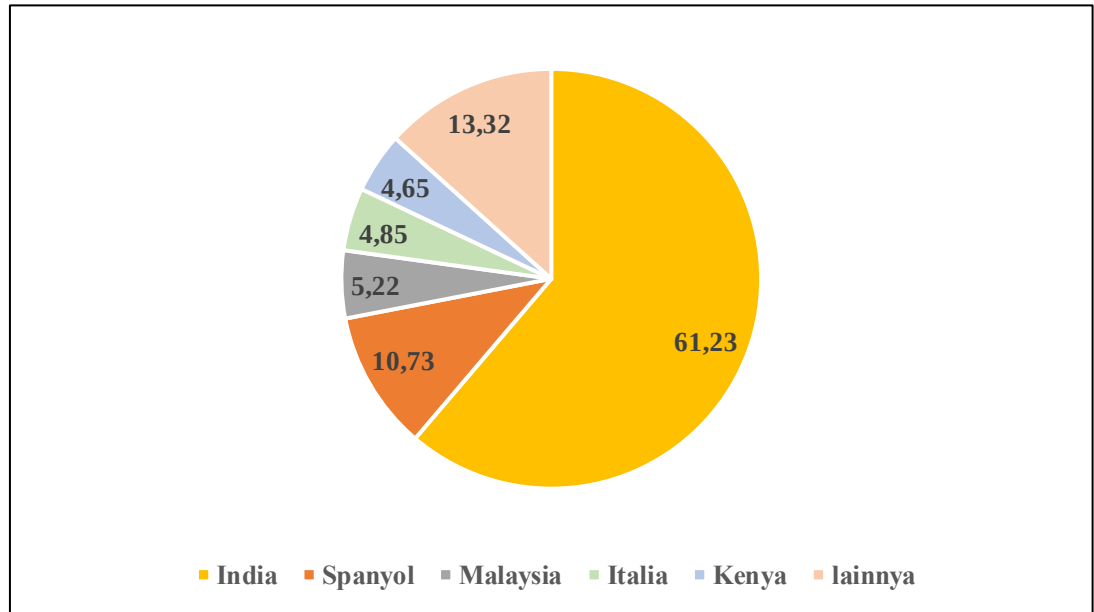
Negara Tujuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
India	4.846,5	4.375,4	3.694,3	3.224,3	3.449,5	4.901,2	3.561,5	2.252,0	2.987,3
Tiongkok	2.835,3	2.005,7	2.098,9	2.451,7	2.190,2	2.651,8	2.637,6	3.019,7	2.867,5
Pakistan	720,8	821,7	1.366,5	1.319,9	1.301,6	1.474,7	1.445,7	1.169,1	1.667,4
Belanda	1.356,5	1.178,9	989,5	735,9	742,3	936,6	711,6	480,2	460,2
AS	54,8	352,6	393,8	456,8	699,1	938,7	756,8	658,6	784,5
Spanyol	253,4	469,1	677,2	573,4	695,9	930,0	718,7	572,0	757,4
Mesir	478,5	573,0	778,0	688,8	655,4	843,8	577,7	581,1	657,7
Bangladesh	706,1	502,6	801,9	674,7	576,2	827,0	846,7	705,2	697,2
Italia	587,5	791,2	1.034,3	709,3	553,7	708,2	544,8	410,2	626,6
Singapura	905,3	650,2	603,6	436,7	449,0	403,2	240,1	274,7	234,4
Lainnya	5.716,8	5.067,1	6.177,0	5.155,5	4.653,5	5.725,7	5.857,6	5.451,6	6.703,8
Total	18.461,5	16.787,5	18.615,0	16.427,0	15.966,4	20.340,9	17.898,8	15.574,4	18.444,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2020

Data BPS (2020) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit sebanyak 2.511 perusahaan. 163 perusahaan diantaranya merupakan perkebunan besar negara dan 2.348 perusahaan merupakan perkebunan besar swasta. Data tersebut mencerminkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih didominasi oleh perkebunan besar swasta (93%). Sementara itu, produksi minyak sawit (CPO) pada tahun 2020 masih didominasi oleh produksi perkebunan swasta dengan perkiraan sebesar 26,95 juta ton CPO (60,22%), diikuti perkebunan rakyat dengan total produksi 15,50 juta ton (34,62%), serta sisanya sebesar 2,31 juta ton (5,16%) diproduksi oleh perkebunan besar negara.

Produksi minyak sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Pada tahun 2020, lima besar negara pengimpor CPO Indonesia adalah India, Spanyol, Malaysia, Italia, dan Kenya. Total ekspor CPO ke lima negara tersebut mencapai 86,68% terhadap total ekspor CPO Indonesia.

Grafik 3. Perbandingan Volume Ekspor CPO menurut Negara Tujuan (2020)



Sumber: BPS (2020)

Kegiatan perdagangan bebas ini tidak terlepas dari adanya hambatan tarif dan non tarif yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia. Berbagai kebijakan telah diatur oleh parlemen Uni Eropa, seperti Resolusi Minyak Sawit²⁹, *Delegated Act-Renewable Energy Directive II (RED II)*³⁰, *Indirect Land Use Change (ILUC)*³¹ dan *EU Green Deal*³². Meski beberapa kebijakan tidak mengatur secara langsung tentang minyak sawit, tetapi kebijakan tersebut telah menghambat ekspor sejumlah produk konsumsi dari Indonesia, terutama komoditas kelapa sawit. Hal ini

²⁹ European Parliament. 2017. Palm Oil and Deforestation of Rainforest, Available from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0098>

³⁰ European Commission. 2021. Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652. Available from: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-annexes_en.pdf

³¹ European Commission. 2019. Sustainability Criteria for Biofuels Specified. Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1656

³² European Commission. 2019. The European Green Deal. Available from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>

disebabkan karena Uni Eropa memberlakukan persyaratan sangat ketat terhadap pemasukan produk-produk impor.

Selain itu, Uni Eropa juga sedang menyusun proposal kebijakan tentang produk dan komoditas yang bebas dari hasil deforestasi dan degradasi hutan.³³ Kebijakan ini bertujuan untuk menguji tuntas enam komoditas yang keluar dan masuk pasar Uni Eropa yaitu kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, daging sapi dan kayu. Sementara jauh sebelum kebijakan tersebut, Indonesia telah mengajukan protes terkait aturan RED II. Terlepas dari berbagai hambatan yang terjadi di luar meja perundingan, bab TSD akan menjadi salah satu alternatif solusi bagi kedua belah pihak untuk bersepakat memenuhi hak asasi manusia serta menjamin pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Kotak 1.

KASUS HAMBATAN PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN EU TERHADAP MINYAK SAWIT INDONESIA

2017 – Parlemen Uni Eropa mengeluarkan *Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*, yang menyebutkan minyak sawit Indonesia menjadi penyebab permasalahan lingkungan, korupsi, eksploitasi pekerja anak, pelanggaran HAM, serta penghilangan hak masyarakat adat dan lainnya.

2018 – Uni Eropa menerbitkan *The Promotion of the Use of Energy from Renewable Energy Directives (RED) II*. Pada 2019, Parlemen Uni Eropa mempublikasikan *Draft Delegated Regulation RED II* yang memuat kriteria bagi *high-risk biofuel* dan sertifikasi bagi *low-risk biofuel*. Biodiesel minyak sawit masuk dalam kategori *high-risk biofuel*.

2018 – Uni Eropa melalui *EU Food Safety Authority (EFSA)* menyetujui kandungan kontaminan *3-MCPD Ester* maksimal 2,5 ppm dan GE maksimal 1 ppm dalam minyak nabati. Hal ini membuat minyak sawit tidak masuk dalam kategori tersebut karena kandungan *3-MCPD Ester* minyak sawit masih di atas 3 ppm.

2019 – Uni Eropa memperkenalkan konsep *Indirect Land Use Change (ILUC)* untuk menentukan kriteria *high-risk biofuel*.

2019 – Uni Eropa memperkenalkan *EU Green Deal* sebagai inisiatif progresif Uni Eropa dengan tujuan untuk menciptakan Kawasan Uni Eropa yang bebas emisi di masa

³³ https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en

depan atau menciptakan Kawasan netral karbon pada tahun 2050. Komoditas minyak sawit menjadi salah satu komoditas yang akan diatur dalam Hukum Iklim EU tersebut.

2019 –Perancis mengeluarkan biodiesel minyak sawit sebagai produk biofuel yang diberikan insentif dalam anggaran Pemerintah Perancis (*Letter of Intent* nomor 2018-1317).

2019 – Uni Eropa mengeluarkan kebijakan anti-subsidi terhadap biodiesel sawit dari Indonesia dengan menetapkan *provisional measure* sebesar 8-18%.

2021 – Beberapa supermarket di Uni Eropa, seperti Delhaize Supermarket (Belgia) dan Systeme U Supermarket (Perancis) meluncurkan kampanye “No to Palm Oil” pada produk-produk yang mereka jual.

Besarnya nilai ekspor ke UE membuat rantai pasok dan rantai nilai kelapa sawit tentu tak bisa lepas dengan kasus-kasus yang melatarbelakangi konflik antara korporasi dan masyarakat di perkebunan kelapa sawit. Temuan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di empat wilayah dengan produksi dan lahan sawit terbesar menunjukkan bahwa penyerobotan lahan (*land grabbing*) menjadi pemicu terbesar dalam konflik kelapa sawit³⁴. Oleh karena itu, perlu pengkajian di dalam Bab TSD, khususnya terkait mekanisme penyelesaian konflik di area rantai pasok. Saat ini, Uni Eropa juga sedang menyusun proposal regulasi produk bebas deforestasi (EU DDR) yang mengatur secara rinci terkait produk turunan kelapa sawit.³⁵ Manajemen rantai pasok dari hulu hingga hilir perlu diatur sepenuhnya untuk menghormati hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.

b. Potensi Dampak terhadap Perlindungan HAM dan Hak-Hak Masyarakat Adat

Secara teori, perjanjian perdagangan dan investasi bebas menguntungkan pemangku kepentingan dengan mengurangi atau menghilangkan tarif, menurunkan harga konsumen, meningkatkan ekspor, dan menjanjikan pertumbuhan ekonomi bagi kedua belah pihak. Namun, negosiasi I-EU CEPA perlu mempertimbangkan keberlanjutan, tidak hanya meningkatkan perdagangan dan investasi. Mengejar keuntungan

³⁴ Dalam laporan POCAJI yang dilakukan pada empat wilayah : Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah. Jumlah aduan terkait penyerobotan lahan paling tinggi dibandingkan aduan terkait hal lain misalkan skema plasma, polusi dan pelanggaran ketenagakerjaan atau pelanggaran terhadap buruh.

³⁵ https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en

maksimum, perdagangan dan investasi dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran standar perburuhan dan degradasi lingkungan.

Dalam bab TSD, perundingan tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan hak asasi manusia, melainkan hanya mengatur poin-poin perlindungan tenaga kerja³⁶. Pada Bab TSD Pasal XX.18 tentang Bekerjasama dalam Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan mengatur:

“(1e) Trade related aspects of the ILO Decent Work Agenda, in particular on the interlinkages between trade and full and productive employment for all, including youth, women and people with disabilities, labour market adjustment, core labour standards and other international labour standards, labour statistics, human resources development and lifelong learning, social protection for all (including for vulnerable and disadvantaged groups, such as migrant workers, women, youth and people with disabilities) and social inclusion, social dialogue and gender equality;”

Pada pasal tersebut diatur komitmen melaksanakan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar di tempat kerja. Perundingan ini juga menitikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak untuk menysasar kelompok rentan dan kurang beruntung, seperti pekerja migran, perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Namun, Bab TSD belum memiliki ketentuan wajib yang komprehensif untuk memastikan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Proposal tersebut hanya mengatur agar mitra di dalam negeri melindungi aspek tenaga kerja dan lingkungan. Tanpa mekanisme yang mengikat dalam bab TSD, peningkatan signifikan dalam keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan tidak dapat dicapai.

Kotak 2.

PERMASALAHAN BURUH HARIAN LEPAS DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 1) Sistem kerja lepas yang masih digunakan perusahaan membuat buruh tidak mendapatkan kepastian kerja, kepastian upah, dan kepastian jaminan sosial

³⁶ Hasil wawancara dengan Direktur Perdagangan bilateral, Kementerian Perdagangan tanggal 2 Juni 2022 di kantor Kementerian Perdagangan.

- 2) Perusahaan tidak menyediakan transportasi khusus bagi pekerja yang tinggal di perkebunan untuk mengakses fasilitas kesehatan di dalam dan di luar perkebunan. Dalam keadaan darurat seperti kecelakaan kerja pada jam kerja, alat transportasi yang digunakan adalah sepeda motor, mobil sewaan, atau truk buah
- 3) Infrastruktur jalan, air, listrik dan telekomunikasi yang buruk membatasi pergerakan buruh harian lepas
- 4) Tidak ada fasilitas medis yang cukup di kebun
- 5) Tidak ada kontrak kerja yang jelas antara buruh harian lepas dengan perusahaan.
- 6) Kurangnya K3 yang memadai membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja
- 7) Upah yang tidak menentu, bergantung dengan musim panen, membuat buruh tidak memiliki cadangan uang untuk mengakses fasilitas kesehatan yang lebih baik di luar kebun

Isu lainnya dalam perundingan ini adalah dimasukkannya komoditas kelapa sawit dalam proses negoisasi. Hal ini menimbulkan banyak perhatian, khususnya masyarakat sipil baik di Indonesia maupun Eropa. Sebab, pekerja di industri kelapa sawit sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi pekerja, upah tidak layak, pekerja anak, jam kerja panjang, diskriminasi terhadap pekerja perempuan, hambatan berserikat, dan kepatuhan yang buruk terhadap standar keselamatan kerja.

Adanya perjanjian ini akan berpotensi meningkatkan ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Untuk memenuhi permintaan yang tinggi, perusahaan kelapa sawit dapat memperluas perkebunan dan meningkatkan produksi sehingga menyebabkan peningkatan pelanggaran hak-hak pekerja dan deforestasi.

Jika bab-bab TSD tidak diperbaiki untuk memasukkan mekanisme yang lebih mengikat atau langkah-langkah rinci dalam perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, Indonesia berisiko menghadapi masalah ketenagakerjaan dan lingkungan yang lebih buruk. Negosiasi yang lebih transparan juga diperlukan untuk memastikan bahwa perundingan

ini menguntungkan Indonesia tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan lingkungan.

Isi perundingan juga harus menghormati perjanjian domestik dan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Konvensi Internasional mencakup delapan Konvensi ILO utama, Konvensi PBB tentang Perlindungan Pekerja Imigran dan Keluarganya, Deklarasi ILO tentang Pekerjaan yang Layak, Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil, dan rekomendasi yang menyertainya. Hak-hak pekerja multinasional harus berlaku sama bagi semua pekerja, termasuk mereka yang berada dalam rantai pasokan dari sub-kontraktor hingga pekerjaan informal berbasis rumahan. Selain itu, perusahaan multinasional memiliki tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip PBB, Pedoman OECD, Prinsip ILO, untuk mempertimbangkan dampak bisnis dan hak asasi manusia.

Meskipun dalam bab TSD telah terdapat komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, negosiasi perundingan perlu memperluas akses pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada semua pekerja. Pendidikan, tenaga kerja, transfer pengetahuan dan keterampilan, dan perlakuan yang sama harus menjadi bagian integral dari isi perundingan.

c. Proteksi Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat

Bab TSD dapat menjadi peluang untuk memperpanjang Moratorium Sawit, memperbaiki ISPO agar lebih transparan, serta memperkuat demokrasi dengan melibatkan partisipasi kelompok masyarakat sipil ke dalam proses pembahasan bab TSD. Selain itu, perjanjian ini perlu mengatur secara spesifik tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat. Sebab, jika ditinjau berdasarkan provisi (*vegetable oils*) yaitu produk olahan kelapa sawit, maka hal tersebut berkaitan erat dengan proses ekspansi perkebunan kelapa sawit yang kerap merampas wilayah masyarakat adat.

Kasus-kasus perampasan lahan³⁷ sebagai akibat perluasan produksi kelapa sawit menjadi salah satu pertimbangan untuk meninjau kembali perundingan IEU CEPA dengan menggunakan instrumen penilaian dampak pada hak asasi manusia (HRIA). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampai tahun 2020 terjadi 567 konflik tenurial di seluruh wilayah Indonesia.³⁸ Sementara itu, tawaran proposal pemerintah Indonesia pada tahun 2017, tidak mengatur klausul yang mengikat kedua pihak untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat adat, baik dilakukan oleh negara maupun non-negara (sektor privat).³⁹

Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UN Guide Principles on Business and Human Rights*) mengatur prinsip-prinsip yang memberikan pedoman sukarela bagi perusahaan tentang tanggung jawab hak asasi manusia, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya ditegakkan.⁴⁰ Standar sukarela dan skema sertifikasi yang didorong oleh industri, yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dapat bermanfaat, tetapi tidak cukup: banyak perusahaan hanya akan bertindak jika diwajibkan oleh undang-undang.

Standar-standar ini juga tidak mencakup isu-isu utama hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai pasokan perusahaan, dan sistem untuk memantau kepatuhan terhadap standar tidak selalu dapat memperbaiki masalah. Belajar dari pengalaman UE – Vietnam CEPA yang diklaim berisi komitmen kuat tentang hak-hak dasar pekerja dan perlindungan lingkungan oleh Uni Eropa. Klaim tersebut bertolak belakang dengan kritik dari Lembaga Ombudsman Uni Eropa yang mengatakan bahwa Uni Eropa gagal melakukan penilaian dampak hak asasi manusia di dalam perjanjian tersebut.⁴¹

Uni Eropa melalui IEU CEPA relatif lebih maju terutama dalam menilai dampak lanjutan dari sebuah perdagangan bebas. Hal ini terlihat dari mekanisme penilaian dampak atau skema penilaian komprehensif yang digunakan. Uni Eropa telah

³⁷ Laporan Pocaji

³⁸ <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/06/07/masyarakat-adat-di-antara-dua-kekuatan-besar>

³⁹ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156114.pdf

⁴⁰ <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/global-2>

⁴¹ <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308>

melaksanakan *Sustainability Impact Assessments* (SIAs) dalam perjanjian dagang sejak tahun 1999 dan pada tahun 2012 secara sistematis telah memasukkan SIAs sebagai analisis terhadap konsekuensi hak asasi manusia dalam perjanjian tersebut.

Ketika membicarakan dampak perdagangan bebas pada hak-hak masyarakat adat, hal yang perlu diperhatikan adalah promosi *foreign direct investment* (FDI), terutama hak guna lahan dan hak berpartisipasi pada pengambilan keputusan (*decision-making*) dalam *free, prior, and informed consent* (FPIC).⁴² Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan kebijakan/keputusan ketika hak dan sumber daya mereka terdampak.⁴³ Hak berpartisipasi dalam mengambil keputusan termasuk FPIC, telah diakui dalam beberapa aturan internasional, regional maupun domestik termasuk hak kepemilikan, integritas kultural dan non diskriminasi.⁴⁴

Dinamika politik Indonesia saat ini kurang kondusif terhadap ekosistem perlindungan masyarakat adat, seperti adanya penegakan hukum lingkungan yang cenderung melemah pasca Undang-undang Cipta Kerja. Selain itu bentuk pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat juga belum sepenuhnya diakomodir.⁴⁵ Selain itu, Pemerintah Indonesia cenderung kurang transparan dalam mempublikasikan perkembangan perundingan atau hasil perundingan. Hal tersebut berdampak pada lemahnya pengawasan publik terhadap proses jalannya perundingan. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah cenderung tidak transparan dengan alasan menjaga kerahasiaan dokumen negara agar proses perundingan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan dari pihak eksternal⁴⁶.

⁴² Borrows, John; Schwartz, Risa (2020). *Indigenous Peoples and International Trade (Building Equitable and Inclusive International Trade and Investment Agreements)* || *International Investment Agreements and Indigenous Peoples' Rights*, 10.1017/9781108675321(8), 194–216.

⁴³ Borrows, John; Schwartz, Risa (2020). *Indigenous Peoples and International Trade (Building Equitable and Inclusive International Trade and Investment Agreements)* || *International Investment Agreements and Indigenous Peoples' Rights*, 10.1017/9781108675321(8), 194–216.

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Lambatnya pengesahan RUU Masyarakat Adat.

⁴⁶ Wawancara dengan Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada 2 Juni 2022

Kesimpulan dan Rekomendasi Potensial

a. I-EU CEPA Menjadi Platform Perlindungan Lingkungan dan HAM

Perjanjian IEU-CEPA berpotensi memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif perjanjian diprediksi meningkatkan *volume* ekspor produk-produk Indonesia dan menciptakan daya saing produk di dalam negeri. Namun, perjanjian ini tidak terlepas dari konsekuensi negatif yang ditimbulkan, baik berupa dampak sosial maupun lingkungan.

Berkaitan dengan isu ketenagakerjaan, liberalisasi perdagangan dapat berdampak negatif pada kondisi tenaga kerja di Indonesia karena akan menghasilkan peningkatan permintaan pekerjaan di sektor-sektor yang cenderung tidak memenuhi kondisi kerja yang layak termasuk industri TGSL. Kekhawatiran juga muncul bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, akan menanggung beban terberat dari kondisi kerja yang buruk. Selain itu, adanya peningkatan perdagangan di sektor-sektor yang relevan dengan hak atas tanah (kehutanan dan produk kayu) juga dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Perdagangan bebas ini juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti potensi hilangnya keanekaragaman hayati, hutan, penggunaan lahan, serta perikanan. Peningkatan eksploitasi industri (terutama di sektor kelapa sawit, batu bara, dan pertambangan) dan deforestasi yang terus berlanjut dapat menyebabkan kerusakan habitat (seperti orang utan dan owa). Selain itu, liberalisasi perdagangan di sektor perikanan juga dapat mengakibatkan penangkapan ikan yang berlebihan dan peningkatan *illegal fishing*. Adanya potensi penipisan beberapa sumber daya ikan dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi komunitas nelayan lokal.

Mekanisme Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di dalam Bab TSD relatif sudah sesuai dengan standar norma-norma World Trade Organization (WTO), khususnya yang berkaitan dengan isu pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi bila dibandingkan

dengan peraturan daerah atau nasional, maka ambisi ini sekedar aturan normatif dan tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan substansial dalam tata kelola lingkungan di Indonesia. Hal ini juga disebabkan adanya peraturan seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya memberikan sanksi administratif bagi pelanggar lingkungan.

b. Rekomendasi Potensial

Indonesia saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah. Perjanjian I-EU CEPA sebaiknya mengatur ketentuan yang mengikat kedua belah pihak terkait mekanisme perlindungan hak-hak masyarakat adat. Jika penegakan hak atas tanah masyarakat adat masih lemah, kekhawatiran pelibatan masyarakat adat dalam konflik atas tanah di Indonesia kemungkinan besar akan tetap ada. Dengan demikian, dalam Bab TSD perlu diatur mekanisme yang rinci tentang pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar prinsip-prinsip perundingan dan mendorong adanya kerjasama dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan proses perundingan I-EU CEPA yang cenderung tidak transparan dan akuntabel, pemerintah Indonesia harus memastikan adanya mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh *stakeholders* yang terdampak oleh perjanjian tersebut. Pelibatan seluruh *stakeholders* untuk mendapatkan informasi dan memiliki akses ke semua dokumen pendukung diperlukan untuk kemajuan negosiasi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu melibatkan petani sawit, serikat pekerja, masyarakat sipil lainnya dalam pelaksanaan dan pemantauan perjanjian I-EU CEPA.